



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 189 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMATERI DAN PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI HUKUM TERPADU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dan informasi hukum kepada masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi hukum terpadu di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum terpadu, perlu membentuk Tim Pemateri dan Panitia Pelaksana kegiatan sosialisasi hukum terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMATERI DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI HUKUM TERPADU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk Tim Pemateri dan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Hukum Terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pemateri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - b. memberikan Materi kepada Peserta sosialisasi; dan
 - c. melaporkan hasil Sosialisasi kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA** : Tugas Panitia Pelaksana Sosialisasi sebagai berikut :
- a. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait;
 - b. mempersiapkan acara sosialisasi; dan
 - c. Panitia bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Februari 2025
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 189 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMATERI DAN PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI HUKUM
TERPADU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM PEMATERI DAN PANITIA
KEGIATAN SOSIALISASI HUKUM TERPADU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan
Pemateri : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Kepala Dinas Pertanian
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Anggota : Staf Bagian Hukum

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR